BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telp : (0356) 8833 708
E-mail : bawaslukab.tuban@gmail.com Website : tuban.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 054/K.JI-28/HK.01.01/VI/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANWASLU KELURAHAN SIDOREJO
KECAMATAN TUBAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduruan diri yang di ajukan oleh Sdr. **Rinto Hidayat Talula** Sebagai Panwaslu Kelurahan Sidorejo Kabupaten Tuban, perlu diadakannya pemberhentian dan penggantian antar waktu Panwaslu Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri,

Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Surat Edaran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 0072/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 tentang mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahn/Desa;
5. Surat Usulan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tuban Nomor : 015/K.BAWASLU-PROV.JI-28-16/KP.04.00/VI/2020 tentang Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu PKD Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan sdr. **RINTO HIDAYAT TALULA** sebagai Panwaslu Kelurahan Sidorejo Tuban Kabupaten Tuban pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;

KEDUA : Menetapkan sdr. **ENDANG SETIAWAN** sebagai Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban kabupaten Tuban pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban 2020.

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **Kedua**, masa tugas Panwaslu Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;

KE EMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA**

Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tuban;
4. Pertinggal;

Ditetapkan di : Tuban
pada tanggal : 14 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Ketua,

SULLAMUL HADI, S. Ag.,S.H.,M.H.